

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil perhitungan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berpengaruh terhadap Daya Beli Masyarakat Kota Bandung. Ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Gorby pada tahun 2014.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya waktu penelitian dan sampel penelitian, dimana dalam penelitian ini penulis menyebarkan 100 kuesioner hanya 50 yang terisi lengkap, kembali dan dapat diolah.
2. Faktor-faktor di luar yang tidak dapat penulis kendalikan seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mengenai perpajakan. Apabila tingkat kepercayaan masyarakat tinggi, maka dapat dipastikan hasil penelitian penulis dapat lebih akurat.
3. Sedikitnya variabel yang digunakan dalam penelitian.
4. Kuesioner hanya disebar dalam jangka waktu kurang dari 1 minggu.
5. Sulitnya birokrasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga mengakibatkan waktu dalam menyebarkan kuesioner berkurang.

5.3.Saran

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak hendaknya menaikkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan pajak. Juga Direktorat Jenderal Pajak dapat terus merubah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) secara kontinu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di Indonesia.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel penelitian agar penelitian ini dapat lebih menarik dan lebih luas untuk dikembangkan.
2. Hendaknya peneliti selanjutnya lebih memberi waktu dalam penyebaran kuesioner. Lakukan minimal 3 bulan sebelum mengolah data penelitian ini, agar responden yang diterima dapat semakin banyak dan hasil penelitian akan semakin objektif.
3. Sebaiknya peneliti selanjutnya, tidak hanya meneliti dari salah satu sudut saja, melainkan melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbeda.
4. Lebih baik jika peneliti selanjutnya menyebarkan kuesioner ke lebih dari 1 Kantor Pelayanan Pajak (KPP).